



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon :
Pejabat yang bisa dihubungi :

Faksimili :
Telp. :

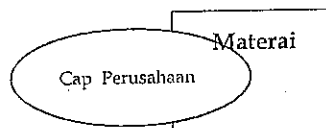
Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon



Materai

Cap Perusahaan

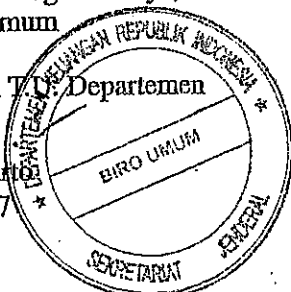
Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T. O. Departemen

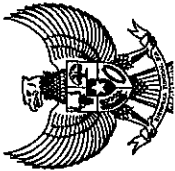
Antonius Subianto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA IMPOR BARANG

Tanggal :

Nomor : ... (1) ...
Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan : ... (2) ...
Kurs NDPBM : ... (3) ...

Nomor Urut	Uraian Barang	Asal Negara	KPPBC/KPU Pemasukan Barang ... (4) ...	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan ... (5) ...	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk
						Per satuan	Total		
						... (6) ...			
TOTAL									

Nomor : ... (8) ...
Tanggal :
Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemohon,



Nama Terang ... (7) ...
Jabatan

(Nama Terang)
NIP

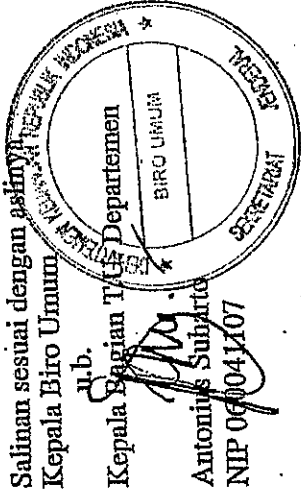
Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
2. Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
3. Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
4. Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
5. Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
6. Diisi dengan perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
7. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/APL-P/API-T
8. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal
Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum.

Yth. . Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon :
Pejabat yang bisa dihubungi :

Faksimili :
Telp. :

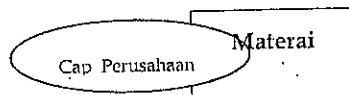
Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P).
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Kepada; dan
5. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon



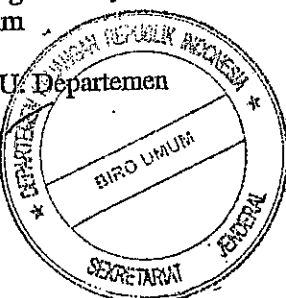
Nama Terang*)
Jabatan

*Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Perimohonan Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon :
Pejabat yang bisa dihubungi :
Faksimili :
Telp. :

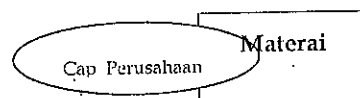
Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P).
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Umum Yang Diimpor Oleh; dan
5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang
menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon



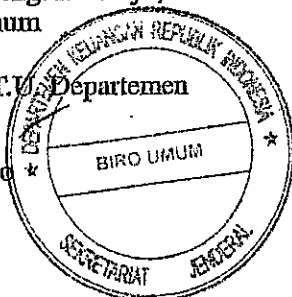
Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T. U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

RENCANA IMPOR BARANG PERUBAHAN (RIBP)

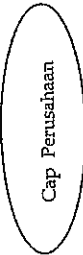
Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan : ..(4)..
Kurs NDPBM : ..(5)...

Nomor : ..(1)..
Tanggal :
Nomor SKMK : ..(2)..
Nomor RIB yang diubah : ..(3)...

No.	Nomor Item (6)	Uraian (7)		Jumlah Barang (8)		Nilai Impor (9)		Keterangan (12)
		Semula (10)	Menjadi (11)	Semula (10)	Menjadi (11)	Semula (10)	Menjadi (11)	

Nomor : ..(14)..
Tanggal :
Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemohon,



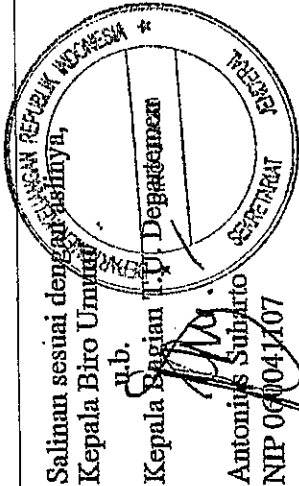
Nama Terang ..(13)..
Jabatan

(Nama Terang)
NIP

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
2. Diisi dengan Nomor SKMK yang ditetapkan untuk perusahaan terkait
3. Diisi dengan Nomor RIB yang diubah dan telah mendapatkan SKMK
4. Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
5. Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
6. Diisi sesuai dengan nomor urut RIB yang dilakukan perubahan
7. Diisi uraian perubahan selain jumlah barang dan nilai impor

8. Diisi jumlah barang dalam satuan tertentu
9. Diisi dengan perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
10. Diisi sesuai dengan RIB yang dilakukan perubahan
11. Diisi sesuai dengan RIB perubahan
12. Diisi dengan hal-hal yang belum tercakup
13. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T
14. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.T. Departemen
Antonius Subarto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMAWATI